



Puskesmas Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No. 774 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun 63154 0351383536

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pilangkenceng

Poli Gigi

No. SK : 188/003/KPTS/402.102.12/2022

Persyaratan

1. membawa berkas pendaftaran
2. membawa penunjang lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrean
2. pasien dipersilakan duduk di kursi perawatan
3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan.
4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan.
5. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan
6. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan
7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus. Pemberian resep obat oleh dokter
8. Pengambilan resep ke apotek/ loket obat.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Madiun

BPJS : Bebas Biaya

Umum : Berdasarkan Tarif PERDA yang berlaku

Produk Pelayanan



Puskesmas Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No. 774 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun 63154 0351383536

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pilangkenceng

1. poli gigi

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan akan kami selesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan akan ditindak lanjuti bila terbukti ada penyimpangan dan bukti penyalahgunaan wewenang dan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.